



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Medan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2009;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan pengembangan potensi sumber daya aparatur yang berhasil guna dan berdaya guna dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu disesuaikan dan membentuk kembali Peraturan Walikota tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II Di lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Medan.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Jabatan Struktural Eselon II adalah Jabatan Struktural Eselon II Di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
6. Batas usia pensiun adalah batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil pada umumnya adalah 56 tahun.
7. Perpanjangan batas usia pensiun adalah perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II.
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disingkat dengan Baperjakat adalah Baperjakat Kota Medan.

BAB II BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB III PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 3

- (1) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Medan dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak PNS, akan tetapi diberikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi Pemerintah Kota Medan.

BAB IV PROSEDUR DAN TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 4

- (1) Pemberian perpanjangan batas usia pensiun kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui 2 (dua) tahap.

- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dapat diberikan perpanjangan batas usia pensiun tahap pertama sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
 - b. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dapat diberikan perpanjangan batas usia pensiun tahap kedua sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Masing-masing tahapan pemberian batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan mekanisme penilaian dari Baperjakat.
- (4) Dalam hal pertimbangan dan mekanisme penilaian dari Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Kepala Daerah, maka pemberian perpanjangan batas usia pensiun kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Medan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang telah diperpanjang batas usia pensiunnya diberhentikan sewaktu-waktu oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dan mekanisme penilaian dari Baperjakat, maka pejabat yang bersangkutan dipensiunkan dari PNS.

BAB V

PERSYARATAN PEMBERIAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 5

Persyaratan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. memiliki moral, keahlian, integritas yang tinggi, dan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Medan;
- b. memiliki kinerja yang baik, loyalitas, dan tanggung jawab;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh Baperjakat dan kepada yang bersangkutan apabila tenaganya masih dibutuhkan dapat diberikan perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Agustus 2013.


Pt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 27 Agustus 2013.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 33--